

II. STANDAR PELAYANAN LAYANAN PRAKTIK PENINGKATAN KETERAMPILAN

II.1. DIKENAKAN TARIF ATAS JENIS PNBP BAGI MAHASISWA DALAM RANGKA PENINGKATAN KOMPETENSI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2020 tentang jenis dan Tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Narkotika Nasional
2.	Persyaratan Pelayanan	Administrasi 1) Formulir pendaftaran yang ditandatangani oleh pemohon 2) Surat permohonan praktik peningkatan keterampilan uji laboratorium narkoba yang ditujukan kepada Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dan ditandatangani oleh pimpinan fakultas yang bersangkutan, dengan menyertakan penanggung jawab peningkatan keterampilan di fakultas masing-masing 3) Fotokopi identitas yang masih berlaku (KTM/KTP) 4) Surat pernyataan bersedia mematuhi peraturan di Pusat Laboratorium Narkotika BNN. Surat pernyataan ditandatangani di atas materai 5) Formulir Pernyataan menjaga kerahasiaan eksternal Pusat Laboratorium Narkotika dapat diunduh pada <i>website</i> Pusat Laboratorium Narkotika BNN
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	1) Pemohon dapat mengakses web Pusat Laboratorium Narkotika BNN dengan <i>link</i> : laboratorium.bnn.go.id . Kemudian memilih menu “Pelayanan Lab” dan klik “Layanan PNBP”. Pemohon dapat memilih layanan PNBP yang akan diajukan dan mendaftarkan diri pada menu “Daftar”

		<p>2) Petugas Layanan Pusat Laboratorium Narkotika BNN menerima persyaratan formal yang diajukan oleh pemohon, kemudian dilakukan proses verifikasi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Memeriksa kelengkapan persyaratan formal yang diajukan oleh pemohon b) Hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan pada point a) akan disampaikan secara tertulis berupa formulir persetujuan/penolakan Praktik Peningkatan Keterampilan Uji Laboratorium Narkoba oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, dan dikirimkan ke email pemohon. Apabila permohonan ditolak, pemohon dapat melakukan pengajuan ulang dengan memenuhi persyaratan formal seperti pada point b <p>3) Apabila permohonan disetujui, pemohon akan menerima email balasan dari petugas laboratorium yang berisikan formulir pendaftaran dan kode billing layanan PNBP</p> <p>4) Pemohon melakukan pembayaran</p> <p>5) Pemohon datang ke Pusat Laboratorium Narkotika BNN sesuai dengan tempat dan waktu kedatangan pada form registrasi</p> <p>6) Petugas Melakukan input Nomor Registrasi pada sistem dan memberikan tanda penerimaan layanan yang diajukan pemohon</p> <p>7) Layanan Praktik Peningkatan Keterampilan Uji Laboratorium Narkoba Bagi yang Dikenakan Tarif Atas Jenis PNBP bagi Mahasiswa dalam rangka Peningkatan Kompetensi siap untuk dilaksanakan, dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Pemohon membawa seluruh berkas pada persyaratan formal yang telah dikirimkan melalui
--	--	---

		<p>email untuk di serahkan kepada petugas laboratorium</p> <p>b) Pemohon mengikuti proses pelaksanaan praktik peningkatan keterampilan uji laboratorium narkoba sesuai dengan waktu dan tanggal yang telah disepakati bersama pihak Pusat Laboratorium Narkotika</p> <p>c) Sebelum dan sesudah penyelenggaraan praktik peningkatan keterampilan uji laboratorium narkoba selesai, pendamping/asisten melakukan evaluasi pembelajaran kepada pemohon/peserta (berupa <i>pre-test</i> dan <i>post-test</i>)</p> <p>d) Pemohon mengisi formulir survei kepuasan pelanggan serta formulir laporan harian</p> <p>8) Pemohon/peserta akan mendapatkan sertifikat hasil praktik peningkatan keterampilan uji laboratorium narkoba di Pusat Laboratorium Narkotika BNN</p>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Waktu pelaksanaan layanan praktik peningkatan keterampilan uji laboratorium narkoba bagi mahasiswa adalah selama 1 (satu) bulan
5.	Biaya/tarif	Mahasiswa dalam rangka peningkatan kompetensi profesi selama 1 (satu) bulan Rp.1.935.000,00 / orang
6.	Produk Layanan	sertifikat hasil praktik peningkatan keterampilan uji laboratorium narkoba di Pusat Laboratorium Narkotika BNN
7.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<p>a. Area Parkir</p> <p>b. <i>Information Center</i></p> <p>c. <i>Customer Service</i></p> <p>d. <i>Customer Care</i></p> <p>e. Ruang Penerimaan</p> <p>f. Ruang Pengembalian</p> <p>g. Ruang Pengaduan</p>

		<ul style="list-style-type: none"> h. Ruang Tunggu i. Kursi Tunggu j. Ruang Laktasi k. Ruang Bermain Anak l. Ruang Merokok m. Ruang Ibadah n. Fasilitas Bahan Bacaan o. Komputer dan Printer p. Mesin Antrian q. Televisi r. Jaringan Internet s. Toilet t. Fasilitas Khusus u. Pendingin Ruangan (AC) v. Fasilitas <i>Free Charging</i> w. Perlengkapan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3)
8.	Kompetensi Pelaksana	<p>Sumber Daya Manusia yang terkait dalam penyelenggaraan layanan praktik peningkatan keterampilan uji laboratorium narkoba di Pusat Laboratorium Narkotika terdiri dari penata Laboratorium Narkotika, asisten penata Laboratorium Narkotika sebagai pendamping atau asistensi yang ditunjuk oleh pimpinan, petugas administrasi PNBPN dan petugas pendukung lainnya yang terkait.</p> <p>Sumber daya manusia sebagai pelaksana bertugas memantau pelaksanaan dan mengevaluasi hasil penyelenggaraan layanan praktik peningkatan keterampilan uji laboratorium narkoba.</p>
9.	Pengawasan Internal	Pengawasan Internal dilakukan berjenjang dari supervisor sampai kepada Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN
10.	Penanggulangan, pengaduan,	a. Tersedia layanan pengaduan melalui kotak saran dan pengaduan, <i>website</i> laboratorium.bnn.go.id

	saran dan masukan	b. Survei kepuasan pelanggan melalui formulir dalam <i>website</i> laboratorium.bnn.go.id
11.	Jumlah Pelaksana	21 orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Operator dan Analis laboratorium yang terampil, kompeten dan tersertifikasi b. Pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan c. Menaati Tata tertib yang berlaku d. Penerapan Kode Etik e. Penerapan Budaya Kerja BNN RI (Berani, Nasionalis, Netral, Responsif dan Inovatif) serta Budaya Layanan No LJBS (No Lemot, No Jutek, No Bolot dan No Sewot) f. Kompensasi Layanan berupa prioritas jadwal pelayanan apabila layanan tidak sesuai standar yang telah ditetapkan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Penyediaan Fasilitas Penanggulangan Bahaya seperti Jalur Evakuasi, Titik Kumpul, Alat Pemadam dan Petugas yang memiliki Sertifikat Pelatihan K3.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) b. Sistem Manajemen Kepolisian (SMK) c. Evaluasi kinerja dilakukan oleh Inspektorat Utama dan Kemenpan Reformasi dan Birokrasi d. Survei Kepuasan Masyarakat Periodik

II.2. MAHASISWA YANG DIKENAKAN TARIF NOL RUPIAH

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 2 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif (nol rupiah) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Narkotika Nasional

2.	Persyaratan Pelayanan	<p>Administrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Formulir pendaftaran yang ditandatangani oleh pemohon. 2) Surat permohonan/rekomendasi praktik peningkatan keterampilan uji laboratorium narkoba yang menyatakan permohonan tarif Rp. 0,00 (nol rupiah) dan ditujukan kepada Kepala Pusat Laboratorium Narkotika serta ditandatangani oleh pimpinan fakultas yang bersangkutan, dengan menyertakan penanggung jawab peningkatan keterampilan di fakultas masing-masing 3) Fotokopi identitas yang masih berlaku (KTM/KTP) 4) Surat Keterangan tidak mampu dari Lurah/Kepala Desa setempat 5) Fotokopi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 (tiga koma nol nol) dari skala 4 yang dikeluarkan dari perguruan tinggi/Universitas dengan minimal akreditasi B (melampirkan dokumen pendukung) yang telah dilegalisir 6) Surat pernyataan bersedia mematuhi peraturan di Pusat Laboratorium Narkotika BNN. Surat pernyataan ditandatangani di atas materai 7) Formulir Pernyataan menjaga kerahasiaan eksternal Pusat Laboratorium Narkotika dapat diunduh pada <i>website</i> Pusat Laboratorium Narkotika BNN
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pemohon dapat mengakses web Pusat Laboratorium Narkotika BNN dengan <i>link</i> : laboratorium.bnn.go.id. Kemudian memilih menu “Pelayanan Lab” dan klik “Layanan PNBPN”. Pemohon dapat memilih layanan PNBPN yang akan diajukan dan mendaftarkan diri pada menu “Daftar” 2) Petugas Layanan Pusat Laboratorium Narkotika BNN menerima persyaratan formal yang diajukan oleh

		<p>pemohon, kemudian dilakukan proses verifikasi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Memeriksa kelengkapan persyaratan formal yang diajukan oleh pemohon b) Hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan pada point a) akan disampaikan secara tertulis berupa formulir persetujuan/penolakan Praktik Peningkatan Keterampilan Uji Laboratorium Narkoba Bagi yang dikenakan Tarif Atas Jenis PNBP Sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah) bagi Mahasiswa Berprestasi Yang Tidak Mampu dalam rangka Peningkatan Kompetensi oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, dan dikirimkan ke <i>email</i> pemohon. Apabila permohonan ditolak, pemohon dapat melakukan pengajuan ulang dengan memenuhi persyaratan formal seperti pada point b) Apabila permohonan disetujui, pemohon akan menerima email balasan dari petugas laboratorium yang berisikan formulir pendaftaran c) Melakukan input data pada sistem <p>3) Layanan praktik peningkatan keterampilan uji laboratorium narkoba yang dikenakan tarif atas jenis PNBP sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah) bagi mahasiswa berprestasi yang tidak mampu dalam rangka peningkatan kompetensi siap untuk dilaksanakan dengan persyaratan, dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Pemohon membawa seluruh berkas pada persyaratan formal yang telah dikirimkan melalui email untuk di serahkan kepada petugas laboratorium
--	--	---

		<p>b) Pemohon mengikuti proses pelaksanaan praktik peningkatan keterampilan uji laboratorium narkoba sesuai dengan waktu dan tanggal yang telah disepakati bersama pihak Pusat Laboratorium Narkotika</p> <p>c) Sebelum dan sesudah penyelenggaraan praktik peningkatan keterampilan uji laboratorium narkoba selesai, pendamping/asisten melakukan evaluasi pembelajaran kepada pemohon/peserta (berupa <i>pre-test</i> dan <i>post-test</i>)</p> <p>d) Pemohon mengisi formulir survei kepuasan pelanggan serta formulir laporan harian</p> <p>4) Pemohon/peserta akan mendapatkan sertifikat hasil praktik peningkatan keterampilan uji laboratorium narkoba di Pusat Laboratorium Narkotika BNN</p>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Waktu pelaksanaan layanan praktik peningkatan keterampilan uji laboratorium narkoba bagi mahasiswa adalah selama 1 (satu) bulan
5.	Biaya/tarif	Rp. 0,00
6.	Produk Layanan	Sertifikat hasil praktik peningkatan keterampilan uji laboratorium narkoba di Pusat Laboratorium Narkotika BNN
7.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<p>a. Area Parkir</p> <p>b. <i>Information Center</i></p> <p>c. <i>Customer Service</i></p> <p>d. <i>Customer Care</i></p> <p>e. Ruang Penerimaan</p> <p>f. Ruang Pengembalian</p> <p>g. Ruang Pengaduan</p> <p>h. Ruang Tunggu</p> <p>i. Kursi Tunggu</p> <p>j. Ruang Laktasi</p>

		<ul style="list-style-type: none"> k. Ruang Bermain Anak l. Ruang Merokok m. Ruang Ibadah n. Fasilitas Bahan Bacaan o. Komputer dan Printer p. Mesin Antrian q. Televisi r. Jaringan Internet s. Toilet t. Fasilitas Khusus u. Pendingin Ruangan (AC) v. Fasilitas <i>Free Charging</i> w. Perlengkapan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3)
8.	Kompetensi Pelaksana	<p>Sumber Daya Manusia yang terkait dalam penyelenggaraan layanan praktik peningkatan keterampilan uji laboratorium narkoba di Pusat Laboratorium Narkotika terdiri dari penata Laboratorium Narkotika, asisten penata Laboratorium Narkotika sebagai pendamping atau asistensi yang ditunjuk oleh pimpinan, petugas administrasi PNBPN dan petugas pendukung lainnya yang terkait.</p> <p>Sumber daya manusia sebagai pelaksana bertugas memantau pelaksanaan dan mengevaluasi hasil penyelenggaraan layanan praktik peningkatan keterampilan uji laboratorium narkoba</p>
9.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan berjenjang dari supervisor sampai kepada Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN
10.	Penanggulangan, pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedia layanan pengaduan melalui kotak saran dan pengaduan, <i>website</i> laboratorium.bnn.go.id b. Survei kepuasan pelanggan melalui formulir dalam <i>website</i> laboratorium.bnn.go.id
11.	Jumlah Pelaksana	10 orang

12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Operator dan Analis laboratorium yang terampil, kompeten dan tersertifikasi b. Pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan c. Menaati Tata tertib yang berlaku d. Penerapan Kode Etik e. Penerapan Budaya Kerja BNN RI (Berani, Nasionalis, Netral, Responsif dan Inovatif) serta Budaya Layanan No LJBS (No Lemot, No Jutek, No Bolot dan No Sewot) f. Kompensasi Layanan berupa prioritas jadwal pelayanan apabila layanan tidak sesuai standar yang telah ditetapkan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Penyediaan Fasilitas Penanggulangan Bahaya seperti Jalur Evakuasi, Titik Kumpul, Alat Pemadam dan Petugas yang memiliki Sertifikat Pelatihan K3.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) b. Sistem Manajemen Kepolisian (SMK) c. Evaluasi kinerja dilakukan oleh Inspektorat Utama dan Kemenpan Reformasi dan Birokrasi d. Survei Kepuasan Masyarakat Periodik

II.3. DIKENAKAN TARIF ATAS JENIS PNBPN BAGI TENAGA LABORATORIUM NARKOTIKA UNTUK INSTANSI PEMERINTAH DALAM RANGKA PENINGKATAN KOMPETENSI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2020 tentang jenis dan Tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Narkotika Nasional

2.	Persyaratan Pelayanan	<p>Administrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Formulir pendaftaran yang ditandatangani oleh pemohon 2) Surat permohonan praktik peningkatan keterampilan uji laboratorium narkoba yang ditujukan kepada Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dan ditandatangani oleh Pimpinan lembaga/Instansi yang bersangkutan 3) Fotokopi identitas yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor) 4) Surat Perintah Tugas dari Lembaga/Instansi Pemerintah 5) Surat pernyataan bersedia mematuhi peraturan di Pusat Laboratorium Narkotika BNN. Surat pernyataan ditandatangani di atas materai 6) Formulir Pernyataan menjaga kerahasiaan eksternal Pusat Laboratorium Narkotika dapat diunduh pada <i>website</i> Pusat Laboratorium Narkotika BNN
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pemohon dapat mengakses web Pusat Laboratorium Narkotika BNN dengan <i>link</i> : laboratorium.bnn.go.id. Kemudian memilih menu “Pelayanan Lab” dan klik “Layanan PNBPN”. Pemohon dapat memilih layanan PNBPN yang akan diajukan dan mendaftarkan diri pada menu “Daftar” 2) Petugas Layanan Pusat Laboratorium Narkotika BNN menerima persyaratan formal yang diajukan oleh pemohon, kemudian dilakukan proses verifikasi sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a) Memeriksa kelengkapan persyaratan formal yang diajukan oleh pemohon b) Hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan pada point a) akan disampaikan secara tertulis berupa formulir persetujuan/penolakan Praktik

		<p>Peningkatan Keterampilan Uji Laboratorium Narkoba oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, dan dikirimkan ke email pemohon. Apabila permohonan ditolak, pemohon dapat melakukan pengajuan ulang dengan memenuhi persyaratan formal seperti pada point b</p> <ol style="list-style-type: none"> 3) Apabila permohonan disetujui, pemohon akan menerima email balasan dari petugas laboratorium yang berisikan formulir pendaftaran dan kode billing layanan PNBPN 4) Pemohon melakukan pembayaran 5) Pemohon datang ke Pusat Laboratorium Narkotika BNN sesuai dengan tempat dan waktu kedatangan pada form registrasi 6) Petugas Melakukan input Nomor Registrasi pada sistem dan memberikan tanda penerimaan layanan yang diajukan pemohon 7) Layanan Praktik Peningkatan Keterampilan Uji Laboratorium Narkoba Bagi yang dikenakan Tarif Atas Jenis PNBPN bagi Tenaga Laboratorium Narkotika dalam rangka Peningkatan Kompetensi siap untuk dilaksanakan, dengan ketentuan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a) Pemohon membawa seluruh berkas pada persyaratan formal yang telah dikirimkan melalui email untuk di serahkan kepada petugas laboratorium b) Pemohon mengikuti proses pelaksanaan praktik peningkatan keterampilan uji laboratorium narkoba sesuai dengan waktu dan tanggal yang telah disepakati bersama pihak Pusat Laboratorium Narkotika c) Sebelum dan sesudah penyelenggaraan praktik peningkatan keterampilan uji laboratorium
--	--	--

		<p>narkoba selesai, pendamping/asisten melakukan evaluasi pembelajaran kepada pemohon/peserta (berupa <i>pre-test</i> dan <i>post-test</i>)</p> <p>d) Pemohon mengisi formulir survei kepuasan pelanggan serta formulir laporan harian</p> <p>8) Pemohon/peserta akan mendapatkan sertifikat hasil praktik peningkatan keterampilan uji laboratorium narkoba di Pusat Laboratorium Narkotika BNN</p>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Waktu pelaksanaan layanan praktik peningkatan keterampilan uji laboratorium narkoba bagi Tenaga Laboratorium Narkotika untuk Instansi Pemerintah selama 3 (tiga) hari
5.	Biaya/tarif	Tenaga Laboratorium Narkotika untuk Instansi Pemerintah selama 3 (tiga) hari Rp. 820.000,00 / Orang
6.	Produk Layanan	Sertifikat hasil praktik peningkatan keterampilan uji laboratorium narkoba di Pusat Laboratorium Narkotika BNN
7.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<p>a. Area Parkir</p> <p>b. <i>Information Center</i></p> <p>c. <i>Customer Service</i></p> <p>d. <i>Customer Care</i></p> <p>e. Ruang Penerimaan</p> <p>f. Ruang Pengembalian</p> <p>g. Ruang Pengaduan</p> <p>h. Ruang Tunggu</p> <p>i. Kursi Tunggu</p> <p>j. Ruang Laktasi</p> <p>k. Ruang Bermain Anak</p> <p>l. Ruang Merokok</p> <p>m. Ruang Ibadah</p> <p>n. Fasilitas Bahan Bacaan</p> <p>o. Komputer dan Printer</p> <p>p. Mesin Antrian</p>

		<p>q. Televisi</p> <p>r. Jaringan Internet</p> <p>s. Toilet</p> <p>t. Fasilitas Khusus</p> <p>u. Pendingin Ruangan (AC)</p> <p>v. Fasilitas <i>Free Charging</i></p> <p>w. Perlengkapan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3)</p>
8.	Kompetensi Pelaksana	<p>Sumber Daya Manusia yang terkait dalam penyelenggaraan layanan praktik peningkatan keterampilan uji laboratorium narkoba di Pusat Laboratorium Narkotika terdiri dari penata Laboratorium Narkotika, asisten penata Laboratorium Narkotika sebagai pendamping atau asistensi yang ditunjuk oleh pimpinan, petugas administrasi PNBPN dan petugas pendukung lainnya yang terkait.</p> <p>Sumber daya manusia sebagai pelaksana bertugas memantau pelaksanaan dan mengevaluasi hasil penyelenggaraan layanan praktik peningkatan keterampilan uji laboratorium narkoba.</p>
9.	Pengawasan Internal	Pengawasan Internal dilakukan berjenjang dari supervisor sampai kepada Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN
10.	Penanggulangan, pengaduan, saran dan masukan	<p>a. Tersedia layanan pengaduan melalui kotak saran dan pengaduan, <i>website</i> laboratorium.bnn.go.id</p> <p>b. Survei kepuasan pelanggan melalui formulir dalam <i>website</i> laboratorium.bnn.go.id</p>
11.	Jumlah Pelaksana	10 orang

12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Operator dan Analis laboratorium yang terampil, kompeten dan tersertifikasi b. Pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan c. Menaati Tata tertib yang berlaku d. Penerapan Kode Etik e. Penerapan Budaya Kerja BNN RI (Berani, Nasionalis, Netral, Responsif dan Inovatif) serta Budaya Layanan No LJBS (No Lemot, No Jutek, No Bolot dan No Sewot) f. Kompensasi Layanan berupa prioritas jadwal pelayanan apabila layanan tidak sesuai standar yang telah ditetapkan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>Penyediaan Fasilitas Penanggulangan Bahaya seperti Jalur Evakuasi, Titik Kumpul, Alat Pemadam dan Petugas yang memiliki Sertifikat Pelatihan K3.</p>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) b. Sistem Manajemen Kepolisian (SMK) c. Evaluasi kinerja dilakukan oleh Inspektorat Utama dan Kemenpan Reformasi dan Birokrasi d. Survei Kepuasan Masyarakat Periodik